



**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RSJD ATMA HUSADA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan  
KT/IX/2020;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/UJPPID-

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**


Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II ( dua ) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,




**DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611216 198603 1 014

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
 Nomor 11/UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :  
**RSJD ATMA HUSADA PROV.KALTIM**

| No | Informasi Yang Dikecualikan  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   |            | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik   |                         | Jangka waktu                  |
|----|--|--|------------|--|-------------------------|-------------------------------|
|    |  | Semula   | Pengubahan | Dibuka Sebelumnya  | Pertimbangan Pengubahan |                               |
| 1  | Data dan Informasi terkait penelitian yang belum dipublikasikan ataupun sedang dalam proses paten (belum dipatenkan) | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/2011 dan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan | -          | Ditutup untuk masyarakat umum jika masih dalam proses dan belum dipublikasikan | Ditutup                 | Sampai setelah dipublikasikan |

  
 Ketua PPID Utama,  
**DR. Drs. Mok. Jauhar Efendi, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19611216 198603 1 014